



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Syaiful Bahri alias Sepul Bin Jumari |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun/8 Juli 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tegal Paron RT/RW:03/09 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 424/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BAHRI als SEPUL Bin JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL BAHRI als SEPUL Bin JUMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit;
 - 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SYAIFUL BAHRI als SEPUL Bin JUMARI pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi korban ANAM als P.IS yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SYAIFUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian kedalam rumah yang sudah terdakwa rencanakan yaitu rumah saksi korban ANAM als P.IS yang masih tetangga satu desa di Dusun Tegal Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Terdakwa membawa peralatan berupa 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit, 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor beserta besi pemutarnya yang terdakwa taruh didalam saku celana kanan, dan membawa 1 (satu) buah senter dengan melewati jalur persawahan yang dari rumah ketempat kejadian perkara sekitar 1 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, saat berada di daerah persawahan tersebut kurang lebih 2 jam lebih menanti waktu yang tepat sambil melihat situasi sekitaran lokasi sasaran, dan pada waktu hari sudah memasuki hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib ketika dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian berjalan menuju rumah sasaran tersebut lalu terdakwa merusak dinding pintu dapur yang terbuat dari bambu dengan alat berupa besi yang digunakan untuk mencungkit dan ketika dapur sudah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka :MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 yang diparkir didalam dapur dan selanjutnya mendekat kearah sepeda motor yang diparkir ternyata tidak dalam keadaan kunci stir, lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan menarik kebelakang hingga keluar dari pintu dapur dan pintu dapur kemudian ditutup kembali, setelah itu sepeda motor didorong menjauhi lokasi rumah tersebut sekitar 20 meter untuk kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan besi yang sudah terdakwa bawa, dan ketika sudah rusak kemudian menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 424/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI TAUFIK (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan niat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,- dan saat itu diterangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian didaerah Kec.Tanggul selanjutnya saksi ALI TAUFIK (Penuntutan dalam berkas terpisah) tertarik dan membelinya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Atas perbuatan Terdakwa SYAIFUL BAHRI als SEPUL Bin JUMARI tersebut, saksi korban ANAM als P.IS mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Anam alias P. Is, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka :MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu saksi korban selesai melaksanakan Pengajian diluar rumah dengan melewati pintu samping sebelah timur (dapur) dan saat itu saksi korban melihat sepeda motor miliknya masih ada menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan terkunci stir namun untuk kuncinya saksi lepas dari rumah kunci sepeda motor tersebut, dan kemudian saksi korban mengunci pintu dapur rumah dengan alat berupa kayu yang dipalangkan, selanjutnya saksi korban istirahat tidur yang berada diruang tamu rumah, namun keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi korban dibangunkan oleh isterinya yang mengatakan jika sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE yang sebelumnya berada didapur sudah tidak ada lagi, dimana saat itu pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. Subaidah, dibawah isumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal naun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka :MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 milik suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban melihat sepeda motor miliknya masih ada menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan terkunci stir namun untuk kuncinya saksi lepas dari rumah kunci sepeda motor tersebut, dan kemudian saksi korban mengunci pintu dapur rumah dengan alat berupa kayu yang dipalangkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi mendapati jika sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE yang sebelumnya berada didapur sudah tidak ada lagi, dimana saat itu pintu dapur yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Ali Taufik bin Nursalam, dibawah isumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal naun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka: MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 milik saksi korban Anam;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah membeli sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka :MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 dari terdakwa bertempat dirumah terdakwa SYAIFUL BAHRI di rumah saksi Dusun Jumbatan Rt/Rw:06/11 Desa Darungan Kec.Tanggul Kab.Jember seharga Rp.800.000,00 jauh dari harga normal dan mengetahui dari cerita terdakwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian di Kec.Tanggul sehingga selanjutnya tidak menanyakan lagi perihal surat-surat STNK/BPKB serta saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak berplat Nomor akan tetapi kondisi mesin hidup, dimana rencananya akan saksi pergunakan sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka: MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 milik saksi korban Anam alias P. Is;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian kedalam rumah yang sudah terdakwa rencanakan yaitu masih tetangga satu desa sambil membawa peralatan berupa 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit, 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor beserta besi pemutarnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa taruh didalam saku celana kanan, dan dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan melewati jalur persawahan yang dari rumah ketempat kejadian perkara sekitar 1 km dan tempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, saat berada didaerah persawahan tersebut kurang lebih 2 jam lebih menanti waktu yang tepat sambil melihat situasi sekitaran lokasi sasaran;

- Bahwa pada waktu hari sudah memasuki hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib ketika dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian berjalan menuju rumah sasaran tersebut lalu terdakwa merusak dinding pintu dapur yang terbuat dari bambu dengan alat berupa besi yang digunakan untuk mencungkit dan ketika dapur sudah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir didalam dapur yang dalam keadaan lampu ruangan hidup, dan selanjutnya mendekat kearah sepeda motor yang diparkir ternyata tidak dalam keadaan kunci stir, lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kebelakang hingga keluar dari pintu dapur dan pintu dapur kemudian ditutup kembali, setelah itu sepeda motor didorong menjauhi lokasi rumah tersebut sekitar 20 meter untuk kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan besi yang sudah terdakwa bawa, dan ketika sudah rusak kemudian menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi ALI TAUFIK dengan niat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,00 dan saat itu diterangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian didaerah Kec.Tanggul selanjutnya ALI TAUFIK tertarik dan membelinya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Anam alias P. Is;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka: MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435 milik saksi korban Anam alias P. Is;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian kedalam rumah yang sudah terdakwa rencanakan yaitu masih tetangga satu desa sambil membawa peralatan berupa 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit, 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor beserta besi pemutarnya yang terdakwa taruh didalam saku celana kanan, dan dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan melewati jalur persawahan yang dari rumah ketempat kejadian perkara sekitar 1 km dan tempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, saat berada didaerah persawahan tersebut kurang lebih 2 jam lebih menanti waktu yang tepat sambil melihat situasi sekitaran lokasi sasaran;
- Bahwa pada waktu hari sudah memasuki hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib ketika dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian berjalan menuju rumah sasaran tersebut lalu terdakwa merusak dinding pintu dapur yang terbuat dari bambu dengan alat berupa besi yang digunakan untuk mencungkit dan ketika dapur sudah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir didalam dapur yang dalam keadaan lampu ruangan hidup, dan selanjutnya mendekat kearah sepeda motor yang diparkir ternyata tidak dalam keadaan kunci stir, lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kebelakang hingga keluar dari pintu dapur dan pintu dapur kemudian ditutup kembali, setelah itu sepeda motor didorong menjauhi lokasi rumah tersebut sekitar 20 meter untuk kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan besi yang sudah terdakwa bawa, dan ketika sudah rusak kemudian menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi ALI TAUFIK dengan niat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,00 dan saat itu diterangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian didaerah Kec.Tanggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ALI TAUFIK tertarik dan membelinya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bawa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Anam alias P. Is;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di Desa Dusun Paron RT/RW:02/08 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Anam alias P. Is tanpa sejijn pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2004 Nopol : P-3907-HE No.Ka: MH8FD110C4J765641 No.Sin :E4021D784435;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa yang mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Anam alias P. Is, sehingga oleh karenanya unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi ALI TAUFIK dengan niat menjual sepeda motor tersebut sehingga Rp.800.000,00 dan saat itu diterangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian didaerah Kec.Tanggul selanjutnya ALI TAUFIK tertarik dan membelinya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Anam dan akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindah tangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

4. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian kedalam rumah yang sudah terdakwa rencanakan yaitu masih tetangga satu desa sambil membawa peralatan berupa 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit, 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor beserta besi pemutarnya yang terdakwa taruh didalam saku celana kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan melewati jalur persawahan yang dari rumah ketempat kejadian perkara sekitar 1 km dan tempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, saat berada di daerah persawahan tersebut kurang lebih 2 jam lebih menanti waktu yang tepat sambil melihat situasi sekitaran lokasi sasaran;

Menimbang, bahwa pada waktu hari sudah memasuki hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib ketika dirasa sepi dan tidak ada orang kemudian berjalan menuju rumah sasaran tersebut lalu terdakwa merusak dinding pintu dapur yang terbuat dari bambu dengan alat berupa besi yang digunakan untuk mencungkit dan ketika dapur sudah terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir didalam dapur yang dalam keadaan lampu ruangan hidup, dan selanjutnya mendekat kearah sepeda motor yang diparkir ternyata tidak dalam keadaan kunci stir, lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kebelakang hingga keluar dari pintu dapur dan pintu dapur kemudian ditutup kembali, setelah itu sepeda motor didorong menjauhi lokasi rumah tersebut sekitar 20 meter untuk kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan besi yang sudah terdakwa bawa, dan ketika sudah rusak kemudian menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak dinding pintu dapur yang terbuat dari bambu dengan alat berupa besi yang digunakan untuk mencungkit, sehingga oleh karenanya unsur **"Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"**, sehingga harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit;
 - 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor;
- Adalah alat yang Terdakwa gunakan dan terkait langsung dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Syaiful Bahri als Sepul Bin Jumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah besi yang digunakan untuk mencungkit;
 - 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor: 424/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Dedi Joasnyah Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera

I Dewa Gede Suardana, S.H.